



KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

NOMOR W4.U3/ 1045 /KP.04.5/IV/2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENANGGULANGAN KEBENCANAAN DAN
KEBAKARAN PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS**

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab Hakim dan Aparatur Sipil Negara pada Pengadilan Negeri Bengkulu akan pentingnya penanggulangan kebencanaan dan kebakaran yang sewaktu-waktu bisa terjadi kapanpun di lingkungan Pengadilan Negeri Bengkulu, Dipandang perlu membentuk Tim Penanggulangan Kebencanaan Dan Kebakaran Pada Pengadilan Negeri Bengkulu;
- b. bahwa Pejabat dan Pegawai yang namanya tersebut dalam Lampiran I Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dalam Lampiran II Surat Keputusan ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan b, maka dipandang perlu menetapkan Pembentukan Tim Penanggulangan Kebencanaan Dan Kebakaran Pada Pengadilan Negeri Bengkulu dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu.
- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

4. Undang-undang Nomor 49 Tahun Republik Indonesia 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENANGGULANGAN KEBENCANAAN DAN KEBAKARAN PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS.**
- KESATU : Menetapkan meralat Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor W4-U3/26/KP.04.5/I/2022., tanggal 3 Januari 2022 tentang Pembentukan Tim Penanggulangan Kebencanaan Dan Kebakaran Pada Pengadilan Negeri Bengkulu.
- KEDUA : Menetapkan menunjuk Pejabat dan Pegawai yang namanya tersebut dalam Lampiran I Surat Keputusan ini sebagai Tim Penanggulangan Kebencanaan Dan Kebakaran Pada Pengadilan Negeri Bengkulu.
- KETIGA : Menetapkan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan Tim Penanggulangan Kebencanaan Dan Kebakaran Pada Pengadilan Negeri Bengkulu, sebagaimana disebutkan dalam Lampiran II Surat Keputusan ini.
- KEEMPAT : Menetapkan Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu

Pada Tanggal 22 April 2022

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS



Bayu Soho Bahardjo
BAYU SOHO BAHARDJO

Tembusan:

1. Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu.
2. Pejabat dan Pegawai Bersangkutan.
3. Arsip Kepegawaian

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
 NOMOR W4.U3/1045 /KP.04.5/IV/2022
 TANGGAL 22 April 2022

TIM PENANGGULANGAN KEBENCANAAN DAN KEBAKARAN
 PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	ALILUDIN, S.H.	Panitera	Koordinator
REGU PEMADAM KEBAKARAN DAN EVAKUASI			
1	TETEN YAZID SANI, A.Md.	Kaubbag Keuangan	Koordinator
2	ALI AKBAR, S.H.	Panmud Hukum	Anggota
3	SYAFRIZAL, A.Md.	Jurusita	Anggota
4	ERIZAL	Juru Sita Pengganti	Anggota
5	JUPRIYADI	PPNPN	Anggota
6	ZULKIFLI A.Md.	PPNPN	Anggota
REGU P3K (PERTOLONGAN PERTAMA PADA KECELAKAAN) DAN LOGISTIK			
1	BUDI SETIAWAN, A.Md	PPNPN	Koordinator
2	RIKO FRIANTO	PPNPN	Anggota
REGU KEAMANAN, KOMUNIKASI DAN TRANSPORTASI			
1	DODY SETIAWANSA	PPNPN	Koordinator

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
NOMOR W4.U3/1045/KP.04.5/IV/2022
TANGGAL 22 April 2022

TIM PENANGGULANGAN KEBENCANAAN DAN KEBAKARAN
PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

Tugas, tanggungjawab dan kewenangan Tim Penanggulangan Kebencanaan Dan Kebakaran Pada Pengadilan Negeri Bengkalis, sebagai berikut:

1. Menentukan dan memutuskan kebijakan penanggulangan kebencanaan dan kebakaran.
2. Membuat laporan kinerja Tim Penanggulangan kebencanaan dan kebakaran.
3. Melakukan pemantauan kebutuhan dan perawatan sarana dan prasarana tanggap darurat instansi.
4. Mengajukan anggaran dana yang berkaitan dengan sarana dan prasarana penanggulangan kebencanaan dan kebakaran.
5. Melaksanakan kerja sama dengan pihak terkait yang berkaitan dengan tanggap darurat instansi.
6. Mengundang Partisipasi seluruh Hakim dan Aparatur Sipil Negara untuk melangsungkan latihan penanggulangan kebencanaan dan kebakaran di lingkungan Pengadilan Negeri Bengkalis.
7. Menjadwalkan pertemuan rutin maupun non-rutin dengan Tim Penanggulangan Kebencanaan dan Kebakaran.
8. Menyusun rencana pemulihan keadaan darurat instansi.
9. Memimpin operasi penanggulan kebencanaan dan kebakaran.
10. Memastikan Prosedur keadaan darurat dipatuhi dan dilaksanakan.
11. Memastikan regu pemadam kebakaran telah dimobilisasi untuk menindak lanjuti adanya alami atau pemberitahuan kebakaran.
12. Memastikan bahwa pemberitahuan umum mengenai status keadaan siaga telah dilakukan.
13. Melaporkan status keadaan darurat kepada pimpinan.
14. Melakukan Komunikasi dengan Efektif dengan instansi terkait.
15. Siaga untuk menerima laporan mengenai situasi dari pemimpin regu pemadam kebakaran yang berada di lokasi kebakaran dan menetapkan perlu tidaknya evakuasi total.
16. Selalu memantau mengenai status evakuasi, kondisi kebakaran, jumlah pegawai yang terjebak.
17. Pastikan tersedianya peta, gambar bangunan, dan kunci-kunci yang diperlukan.

Tugas Regu Pemadam Kebakaran dan Evakuasi adalah :

1. Melangsungkan pemadaman kebakaran menggunakan semua sarana pemadam api di lingkungan Pengadilan Negeri Bengkalis secara Aman, selamat dan efektif.
2. Memimpin prosedur evakuasi secara aman, selamat dan cepat.

3. Melaporkan segala kekurangan/kerusakan sarana dan prasarana pemadam api dan evakuasi di lingkungan Pengadilan Negeri Bengkalis kepada Koordinator;
4. Melaporkan adanya korban tertinggal, terjebak ataupun terluka pada koordinator;.

Tugas Regu P3K (*Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan*) dan Logistik adalah:

1. Melaksanakan tindakan P3K (*Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan*).
2. Melaporkan segala kekurangan/kerusakan sarana dan prasarana P3K (*Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan*) di lingkungan Pengadilan Negeri Bengkalis kepada Koordinator.
3. Mengakomodasi kebutuhan umum tanggap darurat (makanan, minuman, pakaian, selimut, dll).
4. Melaporkan kepada koordinator bila mana terdapat korban yang memerlukan tindakan medis lanjut pihak ketiga diluar Pengadilan Negeri Bengkalis.

Tugas Regu Keamanan, Komunikasi, dan Transportasi adalah;

1. Melaksanak tindakan keamanan internal, maupun eksternal selama berlangsungnya tanggap darurat instansi.
2. Memastikan prosedur keadaan darurat dipatuhi dan dilaksanakan;
3. Memastikan bahwa pemberitahuan umum mengenai status keadaan siaga telah dilalaikan.
4. Melaporkan status keadaan darurat kepada pimpinan.
5. Melakukan komunikasi dengan efektif dengan instansi terkait.
6. Siaga untuk menerima laporan mengenai situasi dari pemimpin regu pemadam kebakaran yang berada dilokasi kebakaran dan menetapkan perlu tidaknya evakuasi total.
7. Selalu memantau mengenai status evakuasi, kondisi kebakaran, jumlah karyawan yang terjebak.
8. Pastikan tersedianya peta, gambar bangunan, dan kunci-kunci yang diperlukan.



KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

[Handwritten Signature]
BAYU SOHO RAHARDJO